

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang termasuk di antara negara maju yang terletak di Benua Asia, tepatnya Bagian Timur. Posisinya bertempat di ujung barat Samudra Pasifik, sebelah timur Laut Jepang, dan berbatasan dengan Korea, Rusia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Pulau bagian paling utara terletak di Laut Okhotsk, dan bagian wilayah paling selatan merupakan kelompok pulau yang tidak terlalu besar di Laut Tiongkok Timur, tepatnya sebelah selatan Okinawa yang berbatasan langsung dengan Negara Taiwan. Jepang juga terkenal akan negara yang mempunyai budaya dan pariwisata yang cukup unik, baik budaya modernnya maupun budaya tradisionalnya yang menjadikan Jepang sebagai daya tarik dan magnet bagi wisatawan dan turis asing untuk berkunjung ke negara ini. Pada awal tahun 2000-an Jepang telah menjadi negara yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan asing dari berbagai mancanegara, salah satunya yaitu negara Indonesia (Rosliana,2017). Kunjungan wisata dari Indonesia ke Jepang menjadikan salah satu faktor sebagai hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia.

Hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia sudah lama dijalani sejak April 1958 dengan adanya Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Indonesia serta Penandatanganan Pampasan Perang. Dan pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia pada tahun 1963 (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2019a). Jepang juga melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia melalui kerja sama ekspor dan impor yang menjadikan Jepang sebagai negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Pada tahun 2007, Jepang

mengalami surplus besar ekspor US\$ 23.6 milyar dari Indonesia ke Jepang dan impor dari Indonesia senilai US\$ 6.5 milyar. Kebutuhan esensial yang diimpor Jepang yang berasal dari Indonesia, contohnya adalah hasil tambang, gas alam cair, minyak, batubara, pulp, udang, tekstil dan berbagai produknya, perlengkapan listrik, dan mesin dan lain sebagai. Barang kebutuhan yang diekspor Jepang ke Indonesia, contohnya suku cadang, mesin-mesin, produk kimia, produk plastik, perlengkapan listrik, baja, mesin alat transportasi, suku cadang mobil, dan suku cadang elektronik (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2019b). Pada aspek investasi, Indonesia menerima bantuan pembangunan tingkat pemerintah (ODA) terbesar dari Jepang sebesar US\$1.22 milyar pada tahun 2005 berdasarkan realisasi. Selain itu, pada tahun 2006, relasi bantuan yaitu pinjaman 125.2 miliar Yen, bantuan hibah 5,4 miliar Yen, serta kerjasama teknik sebesar 7,8 miliar Yen (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2019b).

Selain hubungan bilateral Jepang dan Indonesia tersebut, Jepang juga melakukan upaya peningkatan kunjungan wisatawan, baik dari Asia Tenggara maupun negara lainnya. Tetapi wisatawan yang ingin mengunjungi Jepang harus mempunyai Paspor dan Visa sesuai dengan kebijakan regulasi terhadap negara yang diberikan. Paspor merupakan bukti identitas warga negara. Sebaliknya, Visa adalah ijin masuk bagi warga negara asing. Dan dua komponen tersebut wajib dimiliki oleh setiap wisatawan manca negara yang ingin mengunjungi luar negeri.

Paspor merupakan dokumen perjalanan yang memuat identitas diri pemegangnya, antara lain nama pemegang, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor dan masa berlaku Paspor (KBRI, 2018). Menurut Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, visa Jepang merupakan sebuah rekomendasi pemerintah yang diberikan kepada warga negara asing untuk dapat memasuki negara Jepang, namun bukan berarti jaminan untuk bisa masuk ke negara Jepang. Pada saat mendarat di Jepang, pihak Imigrasi akan memberikan

Keputusan terakhir untuk dapat atau tidaknya seorang warga negara asing memasuki Jepang (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2019c).

Suatu negara yang mengeluarkan kebijakan visa mempunyai aturan dan batasan waktu yang telah ditetapkan. Aturan tersebut harus ditaati maupun dipatuhi oleh setiap wisatawan yang ingin mengunjungi suatu negara. Salah satu diantaranya adalah Negara Jepang. Sebagaimana diketahui, Jepang adalah sebuah negara dengan aturan ketat terhadap wisatawan yang ingin mengunjungi negara Jepang. Hal ini dilakukan sebagai upaya keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Jepang.

Hubungan bilateral antar negara Jepang dengan Indonesia pun semakin menunjukkan suatu perkembangan, salah satunya terhadap bidang sosial budaya yaitu dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama pariwisata sebagai bagian dari kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri ke Negeri Sakura pada Juni tahun 2003. Menteri Pariwisata Seni dan Budaya I Gede Ardika menandatangani kerjasama itu dengan Menteri Pertanian, Prasarana dan Transportasi Jepang di Chikage Oogi (Tempo, 2003). Dengan adanya penandatanganan tersebut, Jepang kemudian memberikan kemudahan bagi Indonesia yang ingin berkunjung ke Jepang. Salah satu kebijakan Jepang terhadap Indonesia yaitu kebijakan bebas visa bagi Indonesia.

Meskipun demikian, Jepang tidak serta-merta menerapkan kebijakan bebas visa tersebut. Bebas visa oleh Jepang terhadap Indonesia hanya bisa digunakan bagi pemegang e-paspor Indonesia yang telah melakukan registrasi dan bukti registrasi akan diberikan oleh Konsulat atau Kedutaan Besar Jepang dan bebas visa tersebut hanya berlaku 15 hari khusus untuk tujuan kunjungan wisata (Kompas.com, 2017). Kepemilikan e-paspor Indonesia bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia apabila telah melakukan registrasi di kantor Imigrasi yang telah ada di Indonesia.

Dalam perkembangannya, pemerintah Jepang tidak hanya memberikan kebijakan bebas visa terhadap pemegang *e-passport* Indonesia. Terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016 Pemerintah Jepang memberikan kebijakan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dengan masa izin tinggal selama 30 hari (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2019d).

Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara tidak hanya memberikan dampak positif terhadap negara yang memberlakukan kebijakan bebas visa, melainkan juga dapat menimbulkan dampak negatif kepada negara yang menerapkan kebijakan tersebut (DPRRI, 2017). Dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan juga dapat berpotensi menimbulkan permasalahan, mulai dari berkurangnya pendapatan negara dari adanya pengajuan bebas visa, keamanan dalam negeri, ketertiban, hingga persoalan tenaga kerja. Pelanggaran tersebut antara lain dalam bentuk kejahatan dunia maya (*cybercrime*), penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, serta perdagangan manusia (Kemenkumham, 2018). Dampak negatif lainnya dari kebijakan bebas visa yang diterapkan suatu negara juga bisa menimbulkan potensi negatif yaitu ada negara yang justru memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk kepentingan kejahatan seperti peredaran narkoba (DPRRI, 2017).

Dengan dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh adanya kebijakan bebas visa, tentu saja Jepang akan selektif dalam memberlakukan kebijakan bebas visa untuk keamanan negara. Baik untuk negara Jepang sendiri maupun untuk negara yang menerima kebijakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, timbul pertanyaan, **“Mengapa pemerintah Jepang menerapkan Kebijakan**

Bebas Visa terhadap Indonesia bagi pemegang e-paspor mulai tahun 2014 ?”

C. Kerangka Teoritik

Untuk mendukung skripsi pada penelitian ini, penulis akan menggunakan dua kerangka pemikiran yaitu

1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan acuan oleh para pengambil keputusan dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional seringkali digunakan sebagai alat untuk menganalisis politik luar negeri suatu negara. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam suatu negara dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dari elemen-elemen yang menjadi kebutuhan yang vital bagi suatu negara (Jack C. Plano & Roy Olton, 1988).

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, terdapat lima elemen penting yang menjadi tujuan serta faktor yang mendasari para pembuat keputusan dalam membentuk politik luar negeri, yaitu:

- 1) *Self Preservation* yaitu hak untuk mempertahankan diri
- 2) *Independence* yaitu hak untuk mandiri dan tidak dijajah
- 3) *Military Security* yaitu keamanan negara dengan militer
- 4) *Territorial Integrity* yaitu keutuhan wilayah
- 5) *Economic Wellbeing* yaitu kesejahteraan ekonomi

Dari lima elemen penting diatas, penulis beranggapan bahwa *economic wellbeing* dan *Military Security* adalah elemen yang paling tepat untuk menjelaskan permasalahan mengenai latar belakang pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan terkait bebas visa terhadap warga negara Indonesia (WNI) bagi orang yang memegang e-paspor yang dimulai tahun 2014.

Ekonomi merupakan elemen penting dalam kepentingan nasional. Setiap negara mempunyai tujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi negaranya. Dan keamanan dalam pemerintahan Jepang juga terjadi peningkatan melalui pemberian bebas visa hanya untuk pemegang e-paspor. Dengan pemberian bebas visa bagi pemegang e-paspor Indonesia, Jepang juga bisa menarik wisatawan untuk berkunjung, hal ini tentunya akan meningkatkan pemasukan devisa.

2. Kebijakan Luar Negeri

Rosenau berpendapat bahwa kebijakan luar negeri adalah suatu tindakan otoritas yang dikeluarkan suatu pemerintahan yang berguna untuk merubah atau mempertahankan kepentingan yang dimiliki di tataran dunia internasional (Dugis, 2007). Sementara itu, Breuning berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan totalitas kebijakan sebuah negara dalam hal interaksi dengan lingkungan internasional di luar perbatasan sebuah negara (Breuning, 2007).

Di antara hal esensial yang dianggap dapat membawa suatu negara dalam memperoleh kepentingan nasionalnya adalah *Foreign Policy* atau Kebijakan luar negeri. Kebijakan semacam ini dianggap sebagai salah satu metode suatu negara dalam berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia pada berbagai aspek, seperti keamanan, ekonomi, dan social budaya. Holsti

berpandangan bahwa kebijakan luar negeri adalah ide-ide yang direncanakan maupun diciptakan oleh si pembuat kebijakan dalam rangka melakukan penyelesaian masalah atau *problem solving* yang berujung pada perubahan, baik berupa tindakan, sikap, dan kebijakan negara bagian (Holsti, 1970).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpandangan bahwa kebijakan luar negeri adalah tindakan suatu negara dalam rangka mempertahankan dan mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Kebijakan bebas visa Jepang yang diberikan kepada pemegang e-paspor merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri pemerintahan Jepang guna untuk mencapai kepentingan nasional negara Jepang. Dengan terealisasinya kebijakan luar negeri tersebut, maka hubungan antar kedua negara tersebut terjalin dengan baik.

D. Hipotesis

Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan bebas visa terhadap Indonesia bagi pemegang e-paspor karena adanya kepentingan nasional Jepang terhadap Indonesia untuk mempermudah kunjungan wisatawan sehingga Jepang mendapatkan keuntungan ekonomi dari sektor pariwisata dan meningkatkan keamanan dalam negara Jepang dengan menggunakan e-paspor .

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui dan memahami alasan Pemerintah Jepang menerapkan kebijakan bebas visa bagi pemegang e-paspor Indonesia serta kepentingan apa yang ingin dicapai Jepang dalam penerapan kebijakan negara Jepang.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam memudahkan penelitian, penulis membatasi waktu penelitian ini yaitu dengan menggunakan jangkauan penelitian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Alasan mengapa pada periode 2014-2019, karena berdasarkan isu kebijakan Jepang dalam memberikan kebijakan bebas visa kepada Indonesia bagi pemegang e-paspor yang ditetapkan pada tanggal 01 Desember 2014. Dipilihnya hingga tahun 2019 agar dapat mengetahui perkembangan dari pereratan hubungan bilateral Jepang dengan Indonesia setelah penerapan Kebijakan Bebas Visa.

G. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Data dalam penelitian ini diperkaya melalui studi berbagai tulisan dan literatur terkait dengan latar belakang dari negara Jepang, hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia, pemberlakuan bebas visa di Jepang, serta alasan pemerintah Jepang menerapkan kebijakan bebas bisa untuk pemegang e-paspor Indonesia. Data-data lain yang berkaitan dengan kebijakan bebas visa dikumpulkan dengan tujuan untuk mencari data yang valid dan faktual agar dapat memperkuat objektivitas. Studi pustaka juga dilakukan sebagai landasan argumentasi yang dibangun oleh penulis pada tahap analisis konsep dan data.

2. Teknik Analisis Data

Metode yang diterapkan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah metode analisa deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang menekankan pada akurasi kualitas data dengan menjelaskan dan menganalisis hubungan antara data, fakta, dan teori sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menghasilkan penelitian yang valid. Penulis menggunakan metode ini agar dapat menyajikan penelitian yang berjudul “KEBIJAKAN BEBAS VISA JEPANG KEPADA INDONESIA BAGI PEMEGANG E-PASPOR” secara runtut dan dapat dibuktikan kebenarannya. Karena metode ini menggunakan analisis data, fakta dan teori yang telah ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan penulisan yang sesuai dengan kaidah baku maupun aturan penulisan pada suatu karya ilmiah. Berikut susunan atau sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pengantar yang didalamnya berisi pendahuluan yang membahas mengenai : Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II akan berisikan eksplorasi dari latar belakang masalah mengenai tentang dinamika hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia

Bab III akan membahas mengenai tentang kebijakan bebas visa Jepang yang meliputi informasi visa Jepang, Kebijakan Visa ke Jepang serta munculnya kebijakan

tersebut bagi warga negara yang memegang e-paspor Indonesia

Bab IV berisikan mengenai beberapa alasan mengapa Jepang menerapkan kebijakan bebas visa kepada Indonesia bagi pemegang e-paspor

Bab V merupakan bab terakhir pada penelitian ini, yang akan berisikan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis penelitian dan data yang dipaparkan